

SEBAGAI negara demokrasi terbesar di dunia, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia memang memakan waktu. Setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dilanjutkan dengan pemilu calon presiden. Tidak cukup sampai di situ saja, masyarakat pun setelah itu dihadapkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah masing-masing.

Pesta demokrasi yang cukup sukses itu tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar pula. Karena dari mulai pemilu DPR, DPR, DPRD, Capres, sampai Pilkada, dana untuk mencetak kartu pemilih tidaklah kecil. Departemen Dalam Negeri pun berupaya membuat terobosan untuk meminimalisir anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Salah satunya dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional. Dengan adanya KTP nasional diharapkan tidak diperlukan lagi pengadaan kartu pemilih. Karena sebagian besar penduduk sudah mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP nasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma'ruf, berharap pemilu mendatang sudah bisa gunakan KTP yang menggunakan NIK. Karena setiap orang hanya memiliki satu nomor induk. Bahkan dengan adanya NIK, kecurangan pemilu pun bisa ditekan.

Meski demikian, lanjut Ma'ruf, keberhasilan pelaksanaan program NIK itu sendiri harus didukung oleh pemerintah daerah. Karena data dan tenaga ada sebagian besar berada di tingkat pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, Abdul Rasyid Saleh, mengatakan, pemerintah berharap pada Pemilu 2009 nanti sebagian besar penduduk telah mempunyai NIK. Sehingga dengan begitu, KTP nasional bisa digunakan sebagai kartu pemilih, baik dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Capres sampai Pilkada nanti.

Abdul Rasyid mengungkapkan, saat ini saja sekitar 30 persen penduduk Indonesia sudah memiliki NIK. Jika 60-70 persen saja penduduk Indonesia punya KTP nasional, tentu anggaran untuk Pemilu akan lebih hemat. Gubernur Gorontalo semdiri menyatakan untuk pembuatan kartu pemilih dalam pilkada provinsi membutuhkan dana Rp 8 miliar. "Bayangkan saja kalau banyak daerah

Menjadikan KTP Sebagai Kartu Pemilih

Tahun 2009 diharapkan 70 persen penduduk Indonesia memiliki nomor induk kependudukan di dalam KTP. Pemilu tidak perlu kartu pemilih.

yang sudah memberlakukan NIK, pasti akan lebih hemat," katanya.

Untuk mendukung itu, lanjut Rasyid, pemerintah terus menyosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Karena saat ini aturan penerbitan KTP menjadi hanya satu pintu, yakni dari dinas kependudukan.

Sebelum adanya undang-undang tersebut, penerbitan KTP tidak terkendali. "Karena setiap pemerintah daerah mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam menerbitkan KTP. Sehingga tidak heran jika sebagian warga Indonesia memiliki lebih dari satu KTP," ujar Abdul Rasyid.

Menyusul disahkannya UU No. 23 tahun 2006 pada Desember 2006 lalu, pemerintah sendiri sudah memprogramkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Pada 2006 lalu berupa fasilitasi pemuktahiran data penduduk dalam rangka Pilkada gubernur dan bupati/walikota. Demikian juga dengan fasilitasi penerapan KTP nasional.

Menurut Abdul Rasyid, untuk membangun stimulan program SIAK tahun 2006 pemerintah telah memberikan dana kepada 100 kabupaten/kota dengan total dana Rp 60 miliar. Sedangkan di tahun 2007 ini dana stimulan sarana dan prasarana diberikan kepada 289 kabupaten/kota dengan total dana

Rp 80 miliar.

Jika pemerintah daerah sudah melaksanakan program SIAK, maka penduduknya telah mempunyai NIK. Sehingga diharapkan SIAK ini nanti menjadi database kependudukan yang kuat dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk itu, kata Abdul Rasyid, KTP yang sudah ada dan masih berbasis nomor penduduk lokal akan diganti dengan KTP berbasis NIK. "KTP yang sudah ada NIKnya tapi masih ditandatangani kelurahan atau camat, akan diputihkan secara alamiah. Sehingga nantinya KTP tersebut ditandatangai oleh kepala dinas kependudukan," jelasnya.

Pemutihan KTP nasional itu diharapkan selesai dalam dua tahun mendatang. Pada tahun 2007, pemutihan KTP direncanakan sebanyak 75 juta jiwa. Demikian juga pada tahun berikutnya. Jika masih tersisa, akan dilaksanakan pada tahun 2009 sebelum Pemilu.

Hanya saja fasilitasi pemutihan KTP berbasis NIK nasional ini belum tertampung dalam APBN 2007. Untuk itu untuk biaya pemutihan tersebut akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Meski demikian, ada alternatif lain berupa sharing APBD dengan pembayaran 50 persen dari pusat dan 50 persen dari daerah.

Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 23 tahun



2006 menyebutkan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Diperkirakan penduduk Indonesia yang mempunyai KTP sendiri berjumlah 150 juta jiwa atau 67 persen. Dengan harga blangko KTP Rp 1.500, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 225 miliar.

Pertimbangan pemutihan KTP nasional itu sendiri didasarkan karena negara berkewajiban untuk melindungi penduduk berdasarkan hak dan kewajibannya dalam koridor hukum publik (pemberian ID Card) dan hukum perdata (pemberian akta-akta catatan sipil).

Selain itu, negara juga mempunyai kepentingan untuk mengetahui jumlah dan kualitas penduduknya. "Negara mempunyai kepentingan untuk memberikan dokumen identitas kependudukan berstandar nasional berbasis NIK Nasional dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh penduduk di wilayah negara," jelas Abdul Rasyid.

Sedangkan dasar hukumnya, lanjut Abdul Rasyid, penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP yang berlaku secara nasional sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminduk.

Penduduk juga hanya dibolehkan memiliki satu KTP. "Dalam kenyataannya sampai sekarang ini sebagian besar penduduk masih memiliki lebih dari satu KTP," kata Abdul Rasyid.

Menurut Abdul Rasyid, KTP berbasis NIK nasional itu mempunyai manfaat sebagai dasar penerbitan dokumen pelayanan publik, seperti Paspor, NPWP, SIM, Polis Asuransi, sertifikat Hak Atas Tanah, izin usaha, perbankan, kartu miskin, dan kartu identitas lainnya. Untuk itu nantinya, NIK akan terkoneksi dengan berbagai lembaga lainnya.

Dengan demikian diharapkan NIK akan memudahkan identifikasi wajib pajak guna mendukung inventarisasi pelaporan kekayaan wajib pajak. Selain itu, NIK akan memudahkan identifikasi kepemilikan tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, tanah negara, hak ulayat, dan badan usaha.

Pasal 93 UU No. 23 tahun 2006 menyebutkan, setiap penduduk dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kependudukan dipidana penjara

maksimal enam bulan dan/atau denda maksimal Rp 50 juta.

Demikian juga dengan orang yang mempunyai KTP ataupun KK lebih dari satu akan dikenakan sanksi pidana pejara maksimal dua tahun dan/atau denda Rp 25 juta. Sementara sanksi bagi pejabat dan petugas seperti yang tersebut di atas mendapat sanksi serupa ditambah sepertiga. Dengan adanya UU Adminduk

ini, memang sangat diharapkan tidak lagi ditemui KTP ganda. Sehingga bisa terjadi adanya kepastian hukum.

Adanya UU Adminduk, memang akan menjadi satu kepastian hukum dalam menertibkan dokumen kependudukan, termasuk KTP. "Jadi kalau ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu, bisa dikenakan sanksi pidana," kata Abdul Rasyid. (RIS)

Pelayanan Bagi Warga Keturunan

MENYUSUL terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tak perlu repot lagi mengurus administrasi kependudukan. Sehingga warga keturunan Tionghoa untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak memerlukan lagi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, Abdul Rasyid Saleh, mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan semua data kependudukan dijamin tercatat dalam database administrasi kependudukan. "Asalkan dia memiliki domisili yang tetap, dia bisa mengurus KTP dengan mengisi formulir kependudukan. Jadi, tidak perlu lagi menggunakan SBKRI dalam membuat KTP," katanya.

Demikian juga dengan warga keturunan Arab, India, atau pun dari negara Eropa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua warga negara Indonesia akan mendapat pelayanan administrasi kependudukan.

Sedangkan warga negara asing, lanjut Abdul Rasyid, juga akan mendapat dokumen kependudukan. "Semua orang asing mendapatkan dokumen kependudukan. Asal dia berdomisili tetap di sini, dia juga mendapat KTP maupun Kartu Keluarga," katanya.

Pasal 17 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 menyebutkan, (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal. (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Sebelum adanya Undang-Undang Adminduk, Depdagri sendiri sudah membuat kebijakan tentang pelayanan administrasi kependudukan bagi warga keturunan Tionghoa. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri No 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006, pelayanan administrasi kependudukan dengan pencantuman agama Konghucu dalam sistem administrasi kependudukan yang dimulai dilakukan secara nasional hari ini pada Mei 2006 lalu. (RIS)

